

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

Kpts KPU KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR: 206/PL.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/VI/2020 : 7 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK NIPSAN KABUPATEN YAHUKIMO PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan PKPU Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen aceh, komisi pemilihan umum/ komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 22 Tahun 2002, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 tahun 2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia pemungutan Suara di distrik Nipsan Kabupaten Yahukimo dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Panitia Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di kelurahan/desa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan..

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Lampiran 2 Hlm